

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

**Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Tahun 2025**

**Mengacu Pada Permenaker 5 Tahun 2025
dan KepDirjen PHIJSK**

DAFTAR ISI

1. Apa itu Program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?.....	1
2. Apa tujuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?.....	1
3. Apa Landasan Hukum pelaksanaan Program BSU Tahun 2025?.....	1
4. Apa saja syarat Calon Penerima BSU Tahun 2025?.....	1
5. Apakah peserta yang telah menerima bantuan sosial lainnya, dapat menerima BSU Tahun 2025 ini?.....	1
6. Apakah peserta yang telah menerima BSU Tahun 2022 akan menerima BSU Tahun 2025?.....	2
7. Apakah pekerja Non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mendapatkan BSU Tahun 2025?.....	2
8. Berapa besaran manfaat BSU tahun 2025 yang diterima pekerja/buruh?.....	2
9. Bagaimana cara mendaftarkan BSU tahun 2025?.....	2
10. Bagaimana cara mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU 2025?.....	2
11. Bagaimana tahapan untuk pengecekan calon penerima BSU di website bpjsketenagakerjaan.go.id ?.....	2
12. Apa saja yang termasuk Bank/Penyalur dana BSU?.....	3
13. Apakah yang dimaksud dengan persyaratan “Peserta Aktif Sampai Dengan Bulan April 2025” sebagaimana ditetapkan dalam Permenaker Nomor xx Tahun 2025?.....	3
14. Apa saja yang harus dilakukan terhadap data yang tidak lengkap untuk memenuhi eligibilitas peserta Calon Penerima BSU Tahun 2025?.....	3
15. Bagaimana perlakuan bagi Pemberi Kerja/Badan Usaha yang menunggak iuran?.....	4
16. Bagaimana cara Pekerja/Buruh melakukan pengecekan status penerimaan BSU Tahun 2025 secara real time?.....	4
17. Apakah data usulan Calon Penerima BSU Tahun 2025 yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker akan diverifikasi kembali?.....	4
18. Bagaimana tahapan melakukan pengkinian/update data rekening BSU pada aplikasi SIPP oleh PIC Perusahaan?.....	4
19. Bagaimana peserta bisa melakukan update data rekening BSU melalui JMO?.....	5
20. Apa yang harus dilakukan jika menemukan perbedaan nomor rekening atau nomor rekening sudah tidak aktif?.....	5
21. Kapan BSU tahun 2025 disalurkan?.....	5
22. Bagaimana melakukan pengecekan status pencairan/pembayaran Penerima BSU?...	5
23. Apakah peserta bisa mendapatkan BSU setelah terkena PHK?.....	5
24. Apa kendala yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan BSU?.....	5
25. Apakah pekerja informal/BPU bisa mendapatkan BSU?.....	5
26. Apakah pekerja formal yang hanya mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bisa mendapatkan BSU?.....	5
27. Apakah peserta dengan 2 (dua) atau lebih kepesertaan aktif dan telah memenuhi persyaratan Permenaker Nomor xx Tahun 2025 akan mendapatkan BSU sesuai dengan jumlah kepesertaan?.....	6
28. Apakah peserta dengan status eligible pada website bpjsketenagakerjaan.go.id sudah pasti akan mendapatkan BSU?.....	6
29. Kendala apa saja yang menyebabkan update/pengkinian data nomor rekening tidak berhasil pada website BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)?.....	6
30. Bagaimana acuan penetapan UMK bagi peserta calon penerima BSU?.....	6
31. Apabila tenaga kerja sudah melakukan pengkinian data rekening dan nomor handphone pada website BPJS Ketenagakerjaan, apakah pemberi kerja perlu melakukan pengkinian data juga pada aplikasi SIPP?.....	6

32. Apakah pada saat upload data pada menu pengkinian data BSU seluruh data tenaga kerja harus valid mengingat pemberi kerja membutuhkan waktu atau sulit mendapatkan data tenaga kerja terkini?.....	7
33. Bagaimana pemberi kerja dapat mengetahui data mana saja yang tidak valid?.....	7
34. Apa yang harus dilakukan pemberi kerja apabila terdapat tenaga kerja yang telah resign namun masih masuk ke dalam data yang harus di-update oleh pemberi kerja?.....	7
35. Bagaimana cara pemberi kerja melakukan pengkinian data BSU jika perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang besar sehingga sulit untuk melakukan pengkinian data?.....	7
36. Bagaimana aturan pengkinian data bank pada perusahaan yang berdomisili di Aceh dan di luar Aceh?.....	7
37. Mengapa ada data tenaga kerja yang tidak bisa dilakukan pengkinian data?.....	8
38. Apakah pemberi kerja bisa mengganti informasi rekening dan atau nomor handphone yang telah di-upload?.....	8
39. Apakah pemberi kerja bisa menambahkan atau mengurangi data tenaga kerja pada file excel yang di-download?.....	8

1. Apa itu Program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

Jawaban:

Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah yang diberikan kepada Pekerja/Buruh.

2. Apa tujuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

Jawaban:

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Apa Landasan Hukum pelaksanaan Program BSU Tahun 2025?

Jawaban:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

4. Apa saja syarat Calon Penerima BSU Tahun 2025?

Jawaban:

Sebagaimana diatur pada Permenaker 5 Tahun 2025, persyaratannya adalah:

- a. Pekerja/Buruh
- b. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
- c. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
- d. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tambahan kriteria sebagai berikut:
 1. Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh;
 2. Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh;
 3. Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau Gaji/ Upah lebih besar dari Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dan merupakan Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan
- e. Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara aktif, prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif; dan
- f. Memiliki rekening yang aktif pada Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) / Pos Penyalur.

5. Apakah peserta yang telah menerima bantuan sosial lainnya, dapat menerima BSU

Tahun 2025 ini?

Jawaban:

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan.

6. Apakah peserta yang telah menerima BSU Tahun 2022 akan menerima BSU Tahun 2025?

Jawaban:

Apabila memenuhi persyaratan pada **Pertanyaan nomor 4 dan 5 terpenuhi (Permenaker 5 Tahun 2025)**, maka peserta dapat menjadi Calon Penerima BSU Tahun 2025.

7. Apakah pekerja Non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mendapatkan BSU Tahun 2025?

Jawaban:

Bagi pekerja Non-ASN, BUMN, BUMD dan BUMDES dapat menjadi Calon Penerima BSU Tahun 2025 apabila memenuhi syarat pada **Pertanyaan nomor 4 dan 5**.

8. Berapa besaran manfaat BSU tahun 2025 yang diterima pekerja/buruh?

Jawaban:

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus.

9. Bagaimana cara mendaftarkan BSU tahun 2025?

Jawaban:

Cara pendaftaran calon penerima BSU tahun 2025 mengacu pada syarat/kriteria penerima BSU yang diatur dalam Permenaker nomor **5** tahun 2025.

10. Bagaimana cara mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU 2025?

Jawaban:

Jika peserta telah memenuhi syarat/kriteria penerima BSU yang diatur dalam Permenaker Nomor **5** Tahun 2025, maka peserta dapat:

- Melakukan pengecekan pada *website* Kemnaker (bsu.kemnaker.go.id)
- Melakukan pengecekan pada *website* BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)
- Melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
- Menghubungi HRD Perusahaan

11. Bagaimana tahapan untuk pengecekan calon penerima BSU di *website* bpjsketenagakerjaan.go.id ?

Jawaban:

Tahapan untuk pengecekan calon penerima BSU di *website*, antara lain:

- Lengkapi data-data calon penerima BSU yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap (Sesuai KTP), Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor Handphone Terkini, Email Terkini
- Klik Lanjutkan
- Halaman selanjutnya akan menampilkan notifikasi apakah termasuk dalam kriteria calon penerima BSU.

- d. Jika termasuk dalam kriteria Calon Penerima BSU, maka peserta diminta untuk melakukan pengkinian nomor rekening HIMBARA (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN) / BSI.

12. Apa saja yang termasuk Bank/Penyalur dana BSU?

Jawaban:

Penyalur BSU tahun 2025 terdiri atas:

- a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- b. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- c. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- d. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- e. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
- f. PT. POS Indonesia (Persero).

13. Apakah yang dimaksud dengan persyaratan “Peserta Aktif Sampai Dengan Bulan April 2025” sebagaimana ditetapkan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025?

Jawaban:

Peserta aktif adalah Peserta yang masih membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan belum dilaporkan berhenti bekerja (Non Aktif).

14. Apa saja yang harus dilakukan terhadap data yang tidak lengkap untuk memenuhi eligibilitas peserta Calon Penerima BSU Tahun 2025?

Jawaban:

Melengkapi data melalui kanal SIPP pada menu Pengkinian Data BSU dan web portal BSU yang disediakan.

Adapun elemen data yang dapat dilengkapi sebagai berikut:

- a. Nama Bank
- b. Nama yang terdaftar di rekening
- c. Nomor Rekening
- d. Alamat Email
- e. Nomor Handphone

15. Bagaimana perlakuan bagi Pemberi Kerja/Badan Usaha yang menunggak iuran?

Jawaban:

Untuk kelancaran proses penyaluran bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Gaji/Upah Tahun 2025, maka dihimbau kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha agar tertib dalam melakukan pembayaran iuran berdasarkan peraturan yang berlaku.

16. Bagaimana cara Pekerja/Buruh melakukan pengecekan status penerimaan BSU Tahun 2025 secara *real time*?

Jawaban:

Para pekerja/buruh dapat melakukan pengecekan statusnya melalui kanal yang tersedia, antara lain:

a. Layanan Informasi dan Pengaduan Kemnaker

- 1). Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 51, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950
- 2.) Call Center : (021) 1500 630; atau
- 3). Pusat Bantuan : bantuan.kemnaker.go.id
- 4). Website : bsu.kemnaker.go.id

b. Website BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)

c. Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

d. Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan

17. Apakah data usulan Calon Penerima BSU Tahun 2025 yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker akan diverifikasi kembali?

Jawaban:

Ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

18. Bagaimana tahapan melakukan pengkinian/update data rekening BSU pada aplikasi SIPP oleh PIC Perusahaan?

Jawaban:

- a. Akses <https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- b. Masukkan *Username* dan *Password* (bagi yang memiliki role petugas perusahaan)
- c. Klik *Login*
- d. Setelah itu anda akan masuk ke halaman utama SIPP
- e. Pilih sub menu “Pengkinian Data BSU” dalam Menu “BSU Tahun 2025”
- f. Klik Download Template kemudian lakukan pengisian data
- g. Pada tampilan website akan muncul informasi “Pemberitahuan Tata Cara Pengisian Template”, kemudian klik “Lanjutkan Download”
- h. Jika download template selesai, silahkan melakukan pengisian data pada template excel yang meliputi Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Rekening dan Nomor Handphone.
- i. Lakukan upload file dan klik button “Setuju, Lanjutkan Upload”
- j. Proses pengkinian data selesai

19. Bagaimana peserta bisa melakukan update data rekening BSU melalui JMO?

Jawaban:

Peserta bisa melakukan pengkinian/update data rekening melalui aplikasi JMO pada fitur update rekening.

20. Apa yang harus dilakukan jika menemukan perbedaan nomor rekening atau nomor rekening sudah tidak aktif?

Jawaban:

- a. Peserta dapat melakukan update/pengkinian nomor rekening pada website bpjsketenagakerjaan.go.id
- b. Pemberi Kerja/Badan Usaha dapat melakukan perubahan nomor rekening pada SIPP (sesuai dengan nomor 19).
- c. Melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

21. Kapan BSU tahun 2025 disalurkan?

Jawaban:

Sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, penyaluran BSU dimulai bulan Juni tahun 2025.

22. Bagaimana melakukan pengecekan status pencairan/pembayaran Penerima BSU?

Jawaban:

Pengecekan status pencairan/pembayaran dapat diakses melalui website Kemnaker RI (bsu.kemnaker.go.id).

23. Apakah peserta bisa mendapatkan BSU setelah terkena PHK?

Jawaban:

Ketentuan penerima BSU merujuk pada pertanyaan no 4 dan 5.

24. Apa kendala yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan BSU?

Jawaban:

Tidak memenuhi persyaratan sesuai Permenaker 5 tahun 2025 sesuai jawaban pada pertanyaan nomor 4.

25. Apakah pekerja informal/BPU bisa mendapatkan BSU?

Jawaban:

Program BSU tahun 2025 diperuntukkan bagi pekerja/buruh penerima upah (formal) yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.

26. Apakah pekerja formal yang hanya mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bisa mendapatkan BSU?

Jawaban:

Pekerja formal yang hanya mengikuti program JKK dan JKM juga berhak menjadi calon penerima BSU selama memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker **Nomor 5 Tahun 2025**.

27. Apakah peserta dengan 2 (dua) atau lebih kepesertaan aktif dan telah memenuhi persyaratan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 akan mendapatkan BSU sesuai dengan jumlah kepesertaan?

Jawaban:

Peserta yang memenuhi persyaratan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 hanya akan mendapatkan BSU untuk 1 (satu) kepesertaan aktif.

28. Apakah peserta dengan status *eligible* pada website bpjsketenagakerjaan.go.id sudah pasti akan mendapatkan BSU?

Jawaban:

Belum tentu, peserta dengan status *eligible* pada website bpjsketenagakerjaan.go.id akan dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

29. Kendala apa saja yang menyebabkan update/pengkinian data nomor rekening tidak berhasil pada website BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)?

Jawaban:

- a. Nama Rekening di Bank HIMBARA/BSI tidak sesuai dengan Nama Peserta calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Nomor Rekening di Bank HIMBARA/BSI tidak aktif.
- c. Nomor Rekening yang diberikan salah

30. Bagaimana acuan penetapan UMK bagi peserta calon penerima BSU?

Jawaban:

Acuan penetapan UMK bagi calon penerima BSU mengikuti **domisili/alamat Pemberi Kerja/Badan Usaha** sesuai dengan lampiran pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

31. Apabila tenaga kerja sudah melakukan pengkinian data rekening dan nomor handphone pada website BPJS Ketenagakerjaan, apakah pemberi kerja perlu melakukan pengkinian data juga pada aplikasi SIPP?

Jawaban:

Hasil pengkinian data oleh tenaga kerja pada portal BSU BPJamsostek akan muncul di file excel yang di-download pada menu pengkinian data BSU di hari berikutnya. Pemberi kerja dapat me-review data yang sudah dikinikan oleh tenaga kerja melalui portal BSU dan dapat melakukan perbaikan apabila masih terdapat data tenaga kerja yang perlu direvisi atau masih kosong.

32. Apakah pada saat upload data pada menu pengkinian data BSU seluruh data tenaga kerja harus valid mengingat pemberi kerja membutuhkan waktu atau sulit mendapatkan data tenaga kerja terkini?

Jawaban:

Tidak, karena pemberi kerja dapat melakukan upload secara bertahap atas data tenaga kerja yang telah lengkap. Selanjutnya pemberi kerja dapat mengunduh data yang masih belum lengkap pada tabel list history upload BSU dan melengkapi data tersebut lalu melakukan upload ulang kembali.

33. Bagaimana pemberi kerja dapat mengetahui data mana saja yang tidak valid?

Jawaban:

Pemberi kerja dapat mengetahui data hasil validasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) pada sub Menu "Pengkinian Data BSU" dan petunjuk penggunaan dapat dilihat pada menu "Panduan Pengguna" sub Menu "Menu BSU Tahun 2025".

34. Apa yang harus dilakukan pemberi kerja apabila terdapat tenaga kerja yang telah *resign* namun masih masuk ke dalam data yang harus di-update oleh pemberi kerja?

Jawaban:

Pemberi kerja dapat meminta tenaga kerja untuk melakukan update secara mandiri melalui aplikasi JMO dan website (bpjsketenagakerjaan.go.id)

35. Bagaimana cara pemberi kerja melakukan pengkinian data BSU jika perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang besar sehingga sulit untuk melakukan pengkinian data?

Jawaban:

- a. Pemberi kerja dapat menggunakan fungsi vlookup pada aplikasi excel dengan menggunakan file excel terpisah. Selanjutnya pemberi kerja dapat meng-copy data tersebut ke template excel yang telah di-download pada menu pengkinian data BSU.
- b. Pemberi kerja dapat melakukan 2 langkah berikut untuk melakukan copy paste ke dalam template excel tersebut:
 - 1). Khusus yang memiliki status keterangan 'Y' pemberi kerja hanya dapat meng-copy paste data nomor handphone saja.
 - 2). Sedangkan bagi yang memiliki status keterangan 'T' pemberi kerja hanya dapat meng-copy paste data informasi rekening dan nomor handphone.

36. Bagaimana aturan pengkinian data bank pada perusahaan yang berdomisili di Aceh dan di luar Aceh?

Jawaban:

- a. Untuk perusahaan yang berdomisili di Aceh pengisian informasi bank wajib memilih/menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).
- b. Sedangkan untuk perusahaan yang berdomisili di luar Aceh pengisian informasi bank dapat memilih/menggunakan salah satu Bank HIMBARA/BSI.

37. Mengapa ada data tenaga kerja yang tidak bisa dilakukan pengkinian data?

Jawaban:

Data yang tidak bisa dilakukan pengkinian adalah data yang memiliki status keterangan 'Y' dikarenakan data informasi rekening dan nomor handphone telah dikirimkan ke Kemnaker untuk dilakukan proses selanjutnya.

38. Apakah pemberi kerja bisa mengganti informasi rekening dan atau nomor handphone yang telah di-upload?

Jawaban:

Bisa, pemberi kerja dapat mengganti informasi rekening yang telah di-upload lebih dari 1 kali selama data belum dikirimkan ke Kemnaker. Selanjutnya data yang akan dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker adalah data yang terakhir kali di-upload.

39. Apakah pemberi kerja bisa menambahkan atau mengurangi data tenaga kerja pada file excel yang di-download?

Jawaban:

Tidak bisa, sebab data tenaga kerja pada file excel yang di-download terproteksi, sehingga pemberi kerja tidak dapat menambahkan atau mengurangi data tenaga kerja calon penerima BSU.